

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Karantina hewan adalah suatu tindakan pembatasan atau isolasi yang dilakukan terhadap orang, hewan, atau barang yang berpotensi membawa penyakit atau agen penyebab penyakit, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. sistem pencegahan masuk, keluar dan penyebarannya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, disebarkan dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara kesatuan republik indonesia. (undang-undang nomor. 21 tahun 2019).¹

sebagai bentuk upaya pencegahan atas masuknya dan tersebarnya organisme penggagu tumbuhan karantina ke dalam wilayah indonesia maka tindakan karantina dilakukan terhadap tumbuhan, berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor. 16 tahun 1992. tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran

¹ Muhammad taufik kamil, jurnal,2021,hlm 1 Karantina Hewan ikan Dan Tumbuhan

justro dapat meningkatkan resiko penyebaran organisme penggagu tumbuhan karantina karena di tempat pemasukan dan pengeluaran terdapat banyak tanaman baik yang membawa organisme penggagu tumbuhan karantina maupun bersih dari organisme penggagu tumbuhan karantina.²

Hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya di singkat (hphk) adalah hama dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosil, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang di tetapkan oleh pemerintah pusat untuk di cegah masuknya kedalam, tersebarnya di dalam dan keluarnya dari wilayah negara kesatuan republik indonesia. dalam pengaturan hukum indonesia tindak pidana pembawa hama dan penyakit hewan karantina di atur dalam pasal 31 ayat (1) jo pasal 5, pasal 9 ayat (1) undang-undang republik indonesia no. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1-kuhp.³

pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21, dan

² Masitha Tismananda Kumala, vol.23, 2018, pengaruh globalisasi terhadap regulasi tentang karantina tumbuhan di indonesia

³ Ibid hlm 2-3

pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan

Setiap media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau Organisme pengganggu Tumbuhan Karantina yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib :

- a) Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan ikan dan tumbuhan

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia dikenakan tindakan karantina

pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

Menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. pada prinsipnya fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. andi hamzah menyatakan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa maka dapat di lihat aturan-aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak perbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti judul: DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN.

TABEL PUTUSAN

DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	338/Pid.Sus/2019/PN.Batam	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5,pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina, Hewan ,ikan dan	1. Menyatakan terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang di masukkan ke dalam wilayah negara	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secarah sah dan meyakinkan Bersama-sama melakukan tindak pidana melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang di	

			tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	republik Indonesia wajib di lengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina” sebagaimana di atur dalam dakwaan pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa helizar bin abas Sofian	masukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia wajin di lengkapi Sertifikat kesehatan dari negara asal dan Negara transit bagi Hewan di laporkan dan di serahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan Tindakan karantina”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar RP:15.000.000. (lima belas jutah rupiah) dengan ketentuan	
--	--	--	---	--	--	--

				dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan penjara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar RP. 30. 000.000. (tigapuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.	apa bila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa - 225(dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Di gunakan dalam perkara Yulianto Bin Monajit. 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.5.000.(lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	--	--

2.	383/Pid.Sus /2019/PT.Pekanbaru	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5, pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan dan tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama- sama melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat	MENGADILI 1. Menyatakan Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama- sama melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit	
----	-----------------------------------	----------------------------	---	---	---	--

				kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan Tindakan karantina”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu)	bagi Hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar	
--	--	--	--	---	--	--

				tahun dan 6 (enam) bulan penjara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa :225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Digunakan dalam perkara Yulianto Bin Bonajit.	maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer di gunakan dalam perkara Yulianto bin monajit. 4. Mebebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

3.	951 K/Pid.Sus/ 2020	Helizar Bin Abas Sofian	Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5, pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang karantina, hewan, ikan dan tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP.	1. Menyatakan Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama- sama melakukan menyatakan tindak pidana Turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa Hama dan penyakit Hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian telah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta memasukan media pembawa hama dan penyakit Hewan karantina kedalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara	Incrhat
----	------------------------	----------------------------	---	---	--	---------

				kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas	transit serta tidak dilaporkan atau diserahkan petugas karantina”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara	
--	--	--	--	--	--	--

				juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer Digunakan dalam perkara yulianto bin monajit. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang	pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

				untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tabel putusan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pada Judul di Atas maka Penulisis dapat menemukan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan?
2. Apa Perbedaan putusan pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi, dalam Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- b. Untuk mengetahui perbedaan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi, dalam Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

2. Kegunaan Peneletian

a). Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan Akademik yang sedang mempelajari ilmu Hukum, khusus didalam Hukum pidana, dalam hal:

Deskripsi Tentang Disparitas Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.

b). Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khusus di bidang Hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lainnya yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang pertimbangan majelis hakim atas Deskripsi Tentang Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul : **“DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN”**.

Berdasarkan Hasil Penelitian peneliti melalui perpustakaan Univesitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

a. Nama : Bonifasius Baru
Nim : 18310281
Fakultas : Hukum / Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi modus dan akibat Hukum Tindak pidana membawa burung kacer tanpa sertifikat berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

Rumus masalah : 1. Bagaimana modus pelaku terjadi Tindak Pidana membawa burung kecer tanpa Sertifikat?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana membawa barang kacer tanpa Sertifikat?

b. Nama : Indra Wetang
Nim : 13310049
Fakultas : Hukum / Universitas kristen Artha wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang perlindungan satwa burung beo yang diperdagangkan secara Ilegal berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf c, undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Rumus masalah : Mengapa masyarakat dikecamatan teluk matiara Kabupaten Alor masih melakukan perdagangan satwa burung beo secara ilegal?

c. Nama : Soleman Kamengyeti

Nim : 01310350

Fakultas : Hukum / Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana pemboman ikan oleh nelayan di Wilayah Hukum pengadilan kalabahi

Rumus masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana pembobaman ikan oleh nelayan di Wilayah Hukum pengadilan Negeri kalabahih?

d. Nama : Fredrianus U. L. Bani

Nim : 00310046

Fakultas : Hukum / Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2000 tentang pertimbangan pemeliharaan dan pemilikan ternak kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat

Rumus masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan peraturan daerah sumba barat nomor 28 tahun

2000 tentang pertimbangan peliharaan dan pemilik ternak
di kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat?

- e. Nama : Serly Y. R. Abineno
Nim : 01310011
Fakultas : Hukum / Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi korban tidak melaporkan
tindak pidana pencurian Hewan kepada penyidik di Polsek
amarasi suatu kejadian sosilogi Hukum
Rumus masalah : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi korban tidak
melaporkan tindak pidana pencurian Hewan kepada penyidik
polsek amarasi?

E. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a). Sifat Penelitian

Penelitian ini Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan dan menguraikan secara lengkap suatu keadaan atau fenomena atau kejadian tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti.

Penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dasar pertimbangan Hakim dalam perbedaan putusan pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi.

b). Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian Hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian Hukum Normatif pada hakikatnya mengkaji Hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel Terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah Bebas dalam mempengaruhi Variabel lain. Maka dari itu, Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Perbedaan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi.

b) Variabel Terikat

⁴ Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. Cetakan ke-19 juni (2019). ”penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat” depok, rajawali pers. hlm 12.

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah Variabel Bebas. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian Normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan Hukum. 3 bahan Hukum tersebut yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan Hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Perundang-Undangan

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. UU RI nomor 16 tahun 1992 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

2. Putusan pengadilan

⁵ Ibid 13

- a. Putusan nomor 338/pid.sus/2019/PN. Batam
- b. Putusan nomor 383/pid.SUS/19/PT. Pekanbaru
- c. Putusan nomor 951K/pid.SUS/2020

b) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan Hukum dan seterusnya.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Setelah semua data yang di perbolehkan dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (kuddim). Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga di analisis dan di olah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.